



**PUTUSAN**  
Nomor XX/Pid.Sus2023/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 1**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Buru;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 30 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 2**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Buru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Para Terdakwa tidak ditahan di tingkat penyidikan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangsan, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK-Pdn/YBH-PB/X/2023 (Terdakwa 1) dan 07/SK-Pdn/YBH-PB/X/2023 (Terdakwa 2) tertanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban hingga menyebabkan luka berat sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, yakni Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu buah unit Helm merk KYT berwarna putih kuning hitam pada bagian belakang terdapat corak hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-25/BURU/09/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia para Terdakwa, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Pantai Desa XX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban hingga menyebabkan luka berat." Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu tersebut di atas pada saat Anak Korban dan Anak Saksi 2 pergi ke Pantai XX menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, kemudian sesampainya di jalan setapak ke arah pantai Anak Korban melihat Anak Saksi 7 dan langsung menghentikan laju sepeda motor yang ia kendari. Kemudian Anak Korban menyuruh Anak Saksi 2 untuk turun dari atas motor dikarenakan Anak Korban ingin menghampiri Anak Saksi 7. Pada saat bertemu dengan Anak Saksi 7, Anak Korban mengatakan "naik dulu", kemudian Anak Saksi 7 langsung naik ke atas motor yang Anak Korban kendari dan pergi menuju ke arah Pantai XX;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa I mengetahui Anak Saksi 7 pergi dibawa oleh Anak Korban, kemudian langsung menuju ke rumah Terdakwa II dengan tujuan ingin mengajak bersama-sama mencari Anak Saksi 7,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu Terdakwa II tidak berada di rumah. Adapun kemudian Terdakwa I memutuskan pergi sendiri untuk mencari Anak Saksi 7;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 2 menyusul mendatangi Anak Korban dan tidak lama berselang datanglah Terdakwa I dan langsung menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi 2 “kamu ini anak dari mana” yang mana dijawab oleh Anak Korban “dari Desa”. Kemudian Terdakwa I bertanya lagi kepada Anak Korban “kamu pacaran dengan ponakan saya (Anak Saksi 7)?” dan dijawab oleh Anak Korban “seng (tidak)”. Setelah itu Terdakwa I mengatakan “kalau kamu tidak pacaran, kenapa kamu bawa ponakan saya kesini”. Pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi di atas motornya dan hanya terdiam, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa I menampar Anak Korban dan mengenai helm samping kiri Anak Korban. Setelah itu Anak Korban turun dari motornya dan Terdakwa I kemudian memukul bagian belakang kepala Anak Korban, yang mana pada saat itu Anak Korban masih menggunakan helmnya. Akibat dari pemukulan tersebut Anak Korban tertunduk dan Terdakwa I kemudian memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi atas sebelah kiri Anak Korban;

- Selanjutnya tidak lama berselang datang bapak kandung Anak Saksi 7, yaitu Terdakwa II dan mengatakan “mana yang bawa anak saya” dan dijawab oleh Terdakwa I “anak itu (sambil menunjuk Anak Korban)”. Setelah itu Terdakwa II mendekati Anak Korban dan langsung memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian mulut Anak Korban sehingga menyebabkan gigi bagian depan patah dan mengeluarkan darah. Adapun setelah itu Anak Korban berlari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Anak Korban dengan Nomor: 043.95/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Buru dan ditandatangani oleh dr. Sitti Ardianti, M. Kes dengan kesimpulan pemeriksaan “didapatkan satu buah luka memar pada mata kiri, beberapa luka lecet pada bibir atas dan bawah mulut, satu gigi depan atas yang tanggal/lepas, yang mana akibat dari luka-luka tersebut Anak Korban membutuhkan perawatan dan termasuk dalam kategori luka berat.”;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31721/ISTIMEWA/CS-KB/2011 yang pada intinya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Buru pada tanggal 14 September 2005;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa, yakni Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## SUBSIDER:

Bahwa ia para terdakwa, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana waktu dan tempat pada dakwaan kesatu tersebut di atas, "telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ". Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu tersebut di atas pada saat Anak Korban bersama Anak Saksi 2 pergi ke Pantai XX menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, kemudian sesampainya di jalan setapak ke arah pantai Anak Korban melihat Anak Saksi 7 dan langsung menghentikan laju sepeda motor yang ia kendarai. Kemudian Anak Korban menyuruh Anak Saksi 2 untuk turun dari atas motor dikarenakan Anak Korban ingin menghampiri Anak Saksi 7. Pada saat bertemu dengan Anak Saksi 7, Anak Korban mengatakan "naik dulu", kemudian Anak Saksi 7 langsung naik ke atas motor yang Anak Korban kendarai dan pergi menuju ke arah Pantai XX;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa I mengetahui Anak Saksi 7 pergi dibawa oleh Anak Korban, kemudian langsung menuju ke rumah Terdakwa II dengan tujuan ingin mengajak bersama-sama mencari Anak Saksi 7, namun pada saat itu Terdakwa II tidak berada di rumah. Adapun kemudian Terdakwa I memutuskan pergi sendiri untuk mencari Anak Saksi 7;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 2 menyusul mendatangi Anak Korban dan tidak lama berselang datanglah Terdakwa I dan langsung menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi 2 "kamu ini anak dari mana" yang mana dijawab oleh Anak Korban "dari Desa". Kemudian Terdakwa I bertanya lagi kepada Anak Korban "kamu pacaran dengan ponakan saya (Anak Saksi 7)?" dan dijawab oleh Anak Korban "seng (tidak)". Setelah itu Terdakwa I mengatakan "kalau kamu tidak pacaran, kenapa kamu bawa ponakan saya kesini". Pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi di atas motornya dan hanya terdiam, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa I menampar Anak Korban dan mengenai helm samping kiri Anak Korban. Setelah itu Anak Korban turun dari motornya dan Terdakwa I kemudian memukul bagian belakang kepala Anak Korban, yang mana pada saat itu Anak Korban masih menggunakan helmnya. Akibat dari pemukulan tersebut Anak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla





Korban tertunduk dan Terdakwa I kemudian memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi atas sebelah kiri Anak Korban;

- Selanjutnya tidak lama berselang datang bapak kandung Anak Saksi 7, yaitu **Terdakwa II** dan mengatakan "**mana yang bawa anak saya**" dan dijawab oleh **Terdakwa I** "**anak itu (sambil menunjuk Anak Korban)**". Setelah itu **Terdakwa II** mendekati Anak Korban dan langsung memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian mulut Anak Korban sehingga menyebabkan gigi bagian depan patah dan mengeluarkan darah. Adapun setelah itu Anak Korban berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Anak Korban dengan Nomor: 043.95/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Buru dan ditandatangani oleh dr. Sitti Ardianti, M. Kes dengan kesimpulan pemeriksaan "didapatkan satu buah luka memar pada mata kiri, beberapa luka lecet pada bibir atas dan bawah mulut, satu gigi depan atas yang tanggal/lepas, yang mana akibat dari luka-luka tersebut Anak Korban membutuhkan perawatan dan termasuk dalam kategori luka berat.";
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31721/ISTIMEWA/CS-KB/2011 yang pada intinya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Buru pada tanggal 14 September 2005;

**Perbuatan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WIT dan peristiwa tersebut terjadi di sekitar Pantai Desa XX;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan memukul Anak Korban sebanyak (dua) kali yaitu pemukulan pertama mengenai kaca helm yang dipakai Anak Korban sehingga kaca helm tersebut rusak dan terlepas dari helm dan pemukulan yang kedua mengenai pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut Anak Korban sehingga gigi Anak Korban terlepas sebanyak 1 (satu) buah dan mulut Anak Korban berdarah;
- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Para Terdakwa karena Anak Korban menjemput anak dari Terdakwa 2 yaitu Anak Saksi 7 dan membawa Anak Saksi 7 ke Pantai;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak Saksi 7 kenal dari aplikasi facebook;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban dan Anak Saksi 2 berboncengan sepeda motor ke depan rumah bibi dari Saksi 7 yang berada di Desa XX karena Anak Korban telah janji dengan Saksi 7 untuk menjemput Saksi 7 disana. Sesampainya disana Anak Saksi 2 turun dari sepeda motor dan Anak Korban membonceng Saksi 7 dan membawanya ke Pantai Desa XX namun ketika sudah dekat dengan pantai tiba-tiba Saksi 7 berkata kepada Anak Korban "ada abang saya disitu" kemudian Saksi 7 turun dari motor dan bersembunyi kemudian datang Terdakwa 1 menghampiri Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Anak Korban "kamu anak mana?" kemudian Anak Korban menjawab "saya orang XX" lalu Terdakwa 1 langsung menampar helm yang Anak Korban pakai sehingga kaca helm Anak Korban rusak dan terlepas kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa 1 memukul Anak Korban lagi mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 datang menghampiri Anak Korban dan Terdakwa 1 kemudian bertanya "yang mana?" kemudian Terdakwa 1 menjawab "ini dia" lalu Terdakwa 2 langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 2 dengan posisi tangan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut Anak Korban hingga 1 (satu) gigi Anak Korban terlepas dan mulut Anak Korban berdarah;

- Bahwa setelah dipukul Anak Korban langsung berlari meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat Anak Korban sedang dipukul oleh Para Terdakwa posisi Anak Saksi 7 sudah pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban langsung dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru dan dilanjutkan dengan pengobatan alternatif ( pijit ) setelah dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa luka yang dialami Anak Korban sudah sembuh sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu namun Anak Korban masih trauma akibat dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Para Terdakwa tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian dan Para Teradakwa tidak pernah membiayai pengobatan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban datang bersama dengan 1 (satu) orang keluarganya yang adalah tentara ke Desa XX dan menemui Para Terdakwa adalah untuk mengambil sepeda motor dan telepon genggam milik Anak Korban yang tertinggal pada saat Anak Korban melarikan diri;

- Bahwa maksud Anak Korban membawa Anak Saksi 7 ke pantai adalah untuk duduk-duduk sambil bercerita dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 7 dan 1 (satu) orang teman perempuan dari Anak Saksi 2;

- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Para Terdakwa

- Bahwa Anak Korban tetap masuk sekolah setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat tangan Terdakwa 1 tidak mengepal pada saat melakukan pemukulan kedua kepada Anak Korban melainkan menampar pipi kiri Anak Korban sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat Terdakwa 2 tidak memukul Anak Korban 3 kali melainkan menampar helm Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali memukul dengan tangan kanan mengepal ke bagian mulut Anak Korban;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan pendapatnya;





2. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 2 melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Pantai Desa XX;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekali mengenai helm yang digunakan di kepala Anak Korban hingga kaca helm Anak Korban terlepas kemudian pukulan kedua mengenai pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa Bahwa Terdakwa 2 memukul Anak Korban berkali-kali dan salah satunya mengenai gigi Anak Korban sehingga mulut Anak Korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memukul Anak Korban adalah karena Anak Korban membawa Anak Saksi 7 ke Pantai Desa XX;
- Bahwa peristiwa bermula ketika pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban dan Anak Saksi 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke Desa XX dan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu Anak Saksi 7 dan seorang teman dari Anak Saksi 2 dan sesampainya di Desa XX Anak Saksi 2 turun dari motor yang dikendarai oleh Anak Korban kemudian Anak Saksi 7 naik ke motor yang dikendarai Anak Korban tersebut dimana kemudian keduanya pergi diikuti Anak Saksi 2 dengan berjalan kaki ke Pantai Desa XX yang berlokasi di ujung Desa XX;
- Bahwa jarak lokasi pada saat Anak Saksi 2 turun dari motor dan Anak Saksi 7 naik ke atas motor yang dikendarai oleh Anak Korban hingga ke Pantai Desa XX adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian sekitar beberapa menit setelah Anak Korban dan Anak Saksi 2 tiba di Pantai Desa XX dan ketika itu Anak Saksi 7 sudah pulang tiba-tiba datang Terdakwa 1 bertanya kepada Anak Korban "kamu anak mana?" kemudian Anak Korban menjawab "kami orang XX" kemudian Terdakwa 1 dengan tangan kanan langsung menampar helm yang terpakai di kepala Anak Korban hingga kaca helmnya terlepas kemudian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



Terdakwa 1 memukul sekali lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya datang juga Terdakwa 2 datang dan bertanya kepada Terdakwa 1 "yang mana?" kemudian Terdakwa 1 menjawab "ini dia" kemudian Terdakwa 2 langsung memukul Anak Korban berkali-kali dan salah satu pukulannya mengenai mulut Anak Korban hingga mulut Anak Korban berdarah;

- Bahwa setelah dipukuli oleh Para Terdakwa, Anak Korban langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban di tempat Anak Korban dipukuli oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Korban dipukuli oleh Para Terdakwa posisi Anak Saksi 7 sudah tidak ada di tempat pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi 2 tidak tahu apa tujuan Anak Korban membawa Anak Saksi 7 ke pantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat tangan Terdakwa 1 tidak mengepal pada saat melakukan pemukulan kedua kepada Anak Korban melainkan menampar pipi kiri Anak Korban sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat Terdakwa 2 tidak memukul Anak Korban 3 kali melainkan menampar helm Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali memukul dengan tangan kanan mengepal ke bagian mulut Anak Korban;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Anak Saksi 2 tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan pendapatnya;

**3. Bahrn Sapsuha Alias Bahrn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi 3 Bahrn Sapsuha Alias Bahrn mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

- Bahwa yang dilihat langsung adalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di dekat gapura Desa XX;

- Bahwa Saksi 3 melihat Terdakwa 2 memukul Anak Korban berkali-kali hingga Anak Korban harus menghindari pukulan dan sampai jatuh bangun kemudian ada seorang perempuan yang berusaha memisahkan Terdakwa 2 dan Anak Korban kemudian Saksi 3 yang kebetulan sedang lewat di dekat gapura Desa XX langsung membawa Anak Korban naik ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berjenis pick-up yang sedang Saksi 3 bawa kemudian Saksi 3 membawa Anak Korban 3 ke rumah bibi dari Anak Korban yang terletak di Dusun Nametek;

- Bahwa setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) pukulan dari Terdakwa 2 yang dilihat oleh Saksi 3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat tangan Terdakwa 1 tidak mengepal pada saat melakukan pemukulan kedua kepada Anak Korban melainkan menampar pipi kiri Anak Korban sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat Terdakwa 2 tidak memukul Anak Korban 3 kali melainkan menampar helm Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali memukul dengan tangan kanan mengepal ke bagian mulut Anak Korban;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi 3 tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan pendapatnya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 4 mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

- Bahwa Saksi 4 tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban melainkan Saksi 4 mengetahui dari sepupunya yang memberitahu Saksi 4 via telepon bahwa Anak Korban baru saja dipukul oleh orang dan Anak Korban sedang berada di Polres Buru dan mendengar kabar tersebut Saksi 4 beserta suaminya langsung pergi ke Polres Buru;

- Bahwa Anak Korban mengalami luka di bagian wajah, mata, bengkak pada bagian pipi dan 1 (satu) buah gigi Anak Korban terlepas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa kondisi Anak Korban ketika berada di Polres Buru adalah tampak sangat lemas sehingga Saksi 4 dan suaminya langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Buru;

- Bahwa Anak Korban memang pernah datang bersama dengan anggota TNI ke Sekretaris Desa XX setelah Anak Korban dianiaya oleh Para Terdakwa untuk mengambil telepon genggam dan sepeda motor miliknya yang ditinggal disana pada saat Anak Korban melarikan diri;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban mengambil telepon genggam dan sepeda motor di Sekretaris Desa XX kemudian saudara ipar Saksi 4 yang bernama Faisal langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut ke kantor Polres Buru;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan bahwa semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buru nomor 043.95./VER/VIII/2022 tanggal 21 Agustus 2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas Anak Korban;
2. Kutipan Akta Kelahiran nomor 31721/ISTIMEWA/CS-KB/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama Anak Korban;
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak Di Bawah Umur tanggal 8 Desember 2022 atas nama Anak Korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1**

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa dugaan kekerasan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa 1 pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Pantai Desa XX;
- Bahwa Terdakwa 1 awalnya menampar helm yang dikenakan pada kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan 1 (satu) kali dengan tangan kiri hingga membuat kaca helm Anak Korban terlepas kemudian Terdakwa 1 memukul sekali lagi kearah pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa 1 memukuli Anak Korban adalah karena Anak Korban membawa keponakan dari Terdakwa 1 yaitu Anak Saksi 7 ke pantai untuk berpacaran tepat sebelum pemukulan terjadi;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak melihat ketika Anak Korban menjemput Anak Saksi 7 di rumahnya tetapi Terdakwa 1 melihat Saudari XX di depan rumah tetangga Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Saudari XX

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kemana Anak Saksi 7?” dijawab oleh Saudari XX “dibonceng oleh pacarnya dengan sepeda motor ke pantai XX untuk pacaran”;

- Bahwa setelah tahu Anak Saksi 7 dibawa oleh Anak Korban untuk berpacaran Terdakwa 1 langsung mendatangi rumah Terdakwa 2 namun hanya bertemu dengan adik dari Terdakwa 2 yaitu Saudari XX kemudian Terdakwa 1 menginformasikan kepada Saudari XX “Anak Saksi 7 dibawa pacarannya ke Pantai XX oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor”;
- Bahwa ketika di pantai Terdakwa 1 tidak bertemu dengan Anak Saksi 7 melainkan hanya bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi 2 yang sedang berdiri di atas sepeda motornya;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi 2, Terdakwa 1 bertanya “siapa yang membawa keponakan saya?” lalu Anak Saksi 2 menjawab “bukan saya yang bawa tapo dia pak” sambil menunjuk ke Anak Korban kemudian Terdakwa 1 langsung menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian helm yang sedang dipakai oleh Anak Korban hingga kaca helm Anak Korban terlepas kemudian Terdakwa 1 memukul sekali lagi ke bagian pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Anak Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

## **Terdakwa 2**

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 2 terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Pantai Desa XX;
- Bahwa Terdakwa 2 menampar Anak Korban masing-masing sekali dengan tangan kanan dan sekali dengan tangan kiri ke helm yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa 2 memukul sekali lagi ke bagian mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul Anak Korban karena Anak Korban telah membawa anak kandung dari Terdakwa 2 yaitu Anak Saksi 7 untuk berpacaran ke Pantai Desa XX;





- Bahwa Terdakwa 2 awalnya tidak melihat ketika Anak Korban menjemput Anak Saksi 7 di rumah melainkan baru tahu ketika diberitahu oleh adik dari Terdakwa 2 yaitu Saudari XX yang berkata “tadi Terdakwa 1 datang ke rumah menyampaikan bahwa Anak Saksi 7 dibonceng dengan sepeda motor oleh seorang laki-laki ke Pantai XX untuk berpacaran” lalu Terdakwa langsung bergegas ke Pantai Desa XX dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah tidak bertemu dengan Anak Saksi 7 sesampainya di Pantai Desa XX melainkan hanya bertemu dengan Terdakwa 1, Anak Korban dan Anak Saksi 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa 1 “yang mana?” kemudian Terdakwa 1 menunjuk Anak Korban sambil berkata “yang ini” lalu Terdakwa 2 bertanya kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali “siapa yang bawa anak saya dan pacarana dengan anak saya?” tetapi Anak Korban tidak menjawab lalu Anak Saksi 2 menunjuk Anak Korban sambil berkata “dia yang bawa dan pacaran dengan anak bapak” kemudian Terdakwa 2 langsung menampar helm yang dipakai Anak Korban masing-masing dengan menggunakan tangan kanan sekali dan tangan kiri sekali kemudian Terdakwa 2 memukul sekali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian mulut Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban datang dengan pamannya yang seorang tantara di rumah Sekretaris Desa XX pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 adalah Anak Korban dan pamannya mengambil dan membawa pulang telepon genggam dan sepeda motor milik Anak korban yang ditinggal di Desa XX ketika Anak Korban melarikan diri dari Para Terdakwa di sore harinya;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Sekretaris Desa pada Anak Korban terlihat bengkok di pipi kiri dan mulut dari Anak Korban serta Anak Korban juga menunjukkan gigi yang terlepas sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa tidak ada kesepakatan damai antara pihak Anak Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

5. Saksi 5, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



- Bahwa Saksi 5 mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa Saksi 5 adalah Sekretaris Desa XX;
- Bahwa Saksi 5 tidak melihat langsung dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban melainkan Anak Korban dan pamannya yang adalah tentara pernah datang ke rumah Saksi 5 pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 untuk mengambil telepon genggam serta sepeda motor Anak Korban yang tertinggal di Desa XX dan mencoba mengupayakan perdamaian;
- Bahwa pada akhirnya paman dari Anak Korban dan Para Terdakwa justru berselisih dan tidak terjadi perdamaian bahkan terlontar kata-kata dari paman Anak Korban “kita lapor di Polres saja” kemudian Anak Korban mengambil sepeda motor dan telepon milik Anak Korban lalu pergi;
- Bahwa setelah pertemuan pertama di rumah Saksi 5 kemudian Saksi 5 bersama dengan Terdakwa 2 datang ke rumah orang tua Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bertemu dengan orang tua dari Anak Korban namun pada akhirnya tetap tidak terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Anak Korban;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi 5 bersama dengan pamannya yang tentara pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIT pada tubuh Anak Korban terlihat bengkak pada bagian pipinya, mulut berdarah serta ada 1 (satu) buah gigi yang terlepas;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan bahwa semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

**6.** Djainudin Kailul dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 6 Djainudin Kailul mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi 6 melihat langsung dari jarak sekitar 3 (tiga) meter pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di jalan dekat gapura Desa XX dan Saksi 6 pula yang menolong memasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ke dalam mobil pick-up untuk kemudian dilarikan ke arah Kota Namlea;

- Bahwa yang Saksi 6 lihat Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu memakai tangan kanan dan kiri Terdakwa 2 dengan posisi tangan terbuka (tampar) dan mengenai pipi kiri dan kanan dari Anak Korban;

- Bahwa sebelum pemukulan yang dilakukan Terdakwa 2 terhadap Anak Korban di dekat gapura yang dilihat oleh Saksi 6 tersebut terjadi Saksi 6 melihat sudah ada darah di mulut dan pipi sebelah kanan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sedang berlari minta tolong pada saat Terdakwa 2 memukulnya hingga Anak Korban jatuh bangun kemudian Saksi 6 langsung menarik baju Anak Korban dan menyetop mobil pick-up yang lewat kemudian Saksi 6 bilang ke supirnya agar membawa Anak Korban pergi jauh dari Desa XX;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan bahwa semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna putih kuning hitam pada bagian belakang terdapat corak hitam putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa berula ketika Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 pergi ke Pantai Desa XX pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor namun ketika dijalan setapak dekat pantai tersebut Anak Korban menyuruh Anak Saksi 2 turun karena ingin menjemput Anak Saksi 7 kemudian Anak Korban menghampiri dan meminta Anak Saksi 7 untuk naik di sepeda motor Anak Korban kemudian keduanya berkendara ke Pantai Desa XX dan hal tersebut dilihat dan diketahui oleh Terdakwa 1 yang kemudian ingin memberitahukan kepada Terdakwa 2 namun karena tidak bertemu dengan Terdakwa 2 maka Terdakwa 1 pergi terlebih dahulu mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi 7;

2. Bahwa Anak Saksi 7 mengetahui dirinya dilihat oleh pamannya yaitu Terdakwa 1 langsung pulang dengan berjalan kaki ke rumahnya meninggalkan Anak Korban di pantai kemudian Terdakwa 1 menghampiri dan bertanya kepada Anak Korban "kamu ini anak dari mana?" dijawab oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban “dari Desa XX.” Kemudian Terdakwa 1 bertanya lagi kepada Anak Korban “kamu pacaran dengan keponakan saya?” dijawab oleh Anak Korban “tidak” lalu Terdakwa 1 berkata “kenapa kamu bawa keponakan saya kesini?” kemudian Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kanan langsung menampar kepala bagian kiri dari Anak Korban yang masih menggunakan helm diatas motornya dan Terdakwa 1 dengan tangan kanannya lanjut memukul lagi helm Anak Korban hingga kaca helm nya terlepas kemudian Terdakwa 1 dengan tangan kanannya memukul sekali lagi di bagian pipi kiri atas Anak Korban;

3. Bahwa selanjutnya datang Terdakwa 2 yang merupakan ayah kandung dari Anak Saksi 7 berkata “mana yang bawa anak saya?” kemudian Terdakwa 1 menunjuk kearah Anak Korban lalu Terdakwa 2 dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mulut Anak Korban hingga gigi bagian depan Anak Korban patah dan mulutnya mengeluarkan darah kemudian Anak Korban berusaha lari hingga ke arah gapura namun masih dikejar oleh Terdakwa 2 yang kemudian masih berusaha memukuli Anak Korban sebelum akhirnya dipisahkan oleh warga dan dibawa kabur dengan menggunakan mobil ke arah Kota Namlea oleh Saksi 3 Bahrn Sapsuha Alias Bahrn;

4. Bahwa sebagaimana termuat dalam surat hasil Visum et Repertum Nomor: 043.95/VER/VIII/2022 tanggal 21 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sitti Ardianti, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru diketahui akibat dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukuli Anak Korban pada Anak Korban didapati 1 (satu) buah luka memar pada mata kiri, beberapa luka lecet pada bibir atas dan bawah mulut, 1 (satu) buah gigi depan atas lepas yang mana akibat dari luka-luka tersebut Anak Korban membutuhkan perawatan dan termasuk dalam kategori luka berat;

5. Bahwa sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31721/ISTIMEWA/CS-KB/2011 diketahui Anak Korban lahir di Kabupaten Buru pada tanggal 14 September 2005 sehingga diketahui pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak
3. yang menyebabkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa 1 yang bernama dan Terdakwa 2 yang bernama yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori dan praktek dalam penerapan hukum pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana 1 Edisi Revisi” halaman 131 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa bermula ketika Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 pergi ke Pantai Desa XX pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor namun ketika di jalan setapak dekat pantai tersebut Anak Korban menyuruh Anak Saksi 2 turun karena ingin menjemput Anak Saksi 7 kemudian Anak Korban menghampiri dan meminta Anak Saksi 7 untuk naik di sepeda motor Anak Korban kemudian keduanya berkendara ke Pantai Desa XX dan hal tersebut dilihat dan diketahui oleh Terdakwa 1 yang kemudian ingin memberitahukan kepada Terdakwa 2 namun karena tidak bertemu dengan Terdakwa 2 maka Terdakwa 1 pergi terlebih dahulu mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi 7;

Menimbang bahwa Anak Saksi 7 mengetahui dirinya dilihat oleh pamannya yaitu Terdakwa 1 langsung pulang dengan berjalan kaki ke rumahnya meninggalkan Anak Korban di pantai kemudian Terdakwa 1 menghampiri dan bertanya kepada Anak Korban “kamu ini anak dari mana?” dijawab oleh Anak Korban “dari Desa XX.” Kemudian Terdakwa 1 bertanya lagi kepada Anak Korban “kamu pacaran dengan keponakan saya?” dijawab oleh Anak Korban “tidak” lalu Terdakwa 1 berkata “kenapa kamu bawa keponakan saya kesini?” kemudian Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kanan langsung menampar kepala bagian kiri dari Anak Korban yang masih menggunakan helm diatas motornya dan Terdakwa 1 dengan tangan kanannya lanjut memukul lagi helm Anak Korban hingga kaca helm nya terlepas kemudian Terdakwa 1 dengan tangan kanannya memukul sekali lagi di bagian pipi kiri atas Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya datang Terdakwa 2 yang merupakan ayah kandung dari Anak Saksi 7 berkata “mana yang bawa anak saya?” kemudian Terdakwa 1 menunjuk kearah Anak Korban lalu Terdakwa 2 dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mulut Anak Korban hingga gigi bagian depan Anak Korban patah dan mulutnya mengeluarkan darah kemudian Anak Korban berusaha lari hingga ke arah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gapura namun masih dikejar oleh Terdakwa 2 yang kemudian masih berusaha memukuli Anak Korban sebelum akhirnya dipisahkan oleh warga dan dibawa kabur dengan menggunakan mobil ke arah Kota Namlea oleh Saksi 3 Bahrn Sapsuha Alias Bahrn;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam surat hasil Visum et Repertum Nomor: 043.95/VER/VIII/2022 tanggal 21 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sitti Ardianti, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru diketahui akibat dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukuli Anak Korban pada Anak Korban didapati 1 (satu) buah luka memar pada mata kiri, beberapa luka lecet pada bibir atas dan bawah mulut, 1 (satu) buah gigi depan atas lepas yang mana akibat dari luka-luka tersebut Anak Korban membutuhkan perawatan dan termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31721/ISTIMEWA/CS-KB/2011 diketahui Anak Korban lahir di Kabupaten Buru pada tanggal 14 September 2005 sehingga diketahui pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukul berkali-kali Anak Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan menggunakan tangan baik dalam posisi mengepal maupun menampar hingga Anak Korban mengalami luka-luka di bagian mulut, pipi serta 1 (satu) buah gigi terlepas pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Pantai Desa XX adalah perbuatan "Melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Ad.3. yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat sebagaimana diatur pada Pasal 90 KUHP adalah:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindera;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 043.95/VER/VIII/2022 tanggal 21 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sitti Ardianti, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru diketahui akibat dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukuli Anak Korban pada Anak Korban didapati 1 (satu) buah luka memar pada mata kiri, beberapa luka lecet pada bibir atas dan bawah mulut, 1 (satu) buah gigi depan atas lepas yang mana akibat dari luka-luka tersebut Anak Korban membutuhkan perawatan dan termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang bahwa meski dalam kesimpulan *Visum et Repertum* dituliskan bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban termasuk dalam kategori luka berat namun apabila mengacu kepada pengertian luka-luka berat sebagaimana yang diatur pada Pasal 90 KUHP luka yang dialami oleh Anak Korban tidak masuk ke dalam 7 (tujuh) kategori pada Pasal 90 KUHP tersebut karena Anak Korban mengalami memar, luka lecet serta 1 (satu) buah gigi terlepas itu tidak tergolong sebagai jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ataupun gugur atau matinya kandungan seorang perempuan terlebih pada saat pemeriksaan di persidangan Anak Korban mengatakan sesudah dugaan kekerasan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban tetap dapat masuk sekolah dan beraktivitas meski memang masih harus menjalani perawatan alternatif (pijit) serta sebelumnya dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “yang menyebabkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 80 Ayat (1) Jo.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa 1 yang bernama dan Terdakwa 2 yang bernama yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori dan praktek dalam penerapan hukum pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana 1 Edisi Revisi" halaman 131 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa bermula ketika Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 pergi ke Pantai Desa XX pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor namun ketika di jalan setapak dekat pantai tersebut Anak Korban menyuruh Anak Saksi 2 turun karena ingin menjemput Anak Saksi 7 kemudian Anak Korban menghampiri dan meminta Anak Saksi 7 untuk naik di sepeda motor Anak Korban kemudian keduanya berkendara ke Pantai Desa XX dan hal tersebut dilihat dan diketahui oleh Terdakwa 1 yang kemudian ingin memberitahukan kepada Terdakwa 2 namun karena tidak bertemu dengan Terdakwa 2 maka Terdakwa 1 pergi terlebih dahulu mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi 7;

Menimbang bahwa Anak Saksi 7 mengetahui dirinya dilihat oleh pamannya yaitu Terdakwa 1 langsung pulang dengan berjalan kaki ke rumahnya meninggalkan Anak Korban di pantai kemudian Terdakwa 1 menghampiri dan bertanya kepada Anak Korban "kamu ini anak dari mana?" dijawab oleh Anak Korban "dari Desa XX." Kemudian Terdakwa 1 bertanya lagi kepada Anak Korban "kamu pacaran dengan keponakan saya?" dijawab oleh Anak Korban "tidak" lalu Terdakwa 1 berkata "kenapa kamu bawa keponakan saya kesini?" kemudian Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kanan langsung menampar kepala bagian kiri dari Anak Korban yang masih menggunakan helm diatas motornya dan Terdakwa 1 dengan tangan kanannya lanjut memukul lagi helm Anak Korban hingga kaca helm nya terlepas kemudian Terdakwa 1 dengan tangan kanannya memukul sekali lagi di bagian pipi kiri atas Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya datang Terdakwa 2 yang merupakan ayah kandung dari Anak Saksi 7 berkata "mana yang bawa anak saya?" kemudian Terdakwa 1 menunjuk kearah Anak Korban lalu Terdakwa 2 dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mulut Anak Korban hingga gigi bagian depan Anak Korban patah dan mulutnya mengeluarkan darah kemudian Anak Korban berusaha lari hingga ke arah gapura namun masih dikejar oleh Terdakwa 2 yang kemudian masih berusaha memukul Anak Korban sebelum akhirnya dipisahkan oleh warga dan dibawa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dengan menggunakan mobil ke arah Kota Namlea oleh Saksi 3 Bahrin Sapsuha Alias Bahrin;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam surat hasil Visum et Repertum Nomor: 043.95/VER/VIII/2022 tanggal 21 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sitti Ardianti, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru diketahui akibat dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukul Anak Korban pada Anak Korban didapati 1 (satu) buah luka memar pada mata kiri, beberapa luka lecet pada bibir atas dan bawah mulut, 1 (satu) buah gigi depan atas lepas yang mana akibat dari luka-luka tersebut Anak Korban membutuhkan perawatan dan termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31721/ISTIMEWA/CS-KB/2011 diketahui Anak Korban lahir di Kabupaten Buru pada tanggal 14 September 2005 sehingga diketahui pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukul berkali-kali Anak Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan menggunakan tangan baik dalam posisi mengepal maupun menampar hingga Anak Korban mengalami luka-luka di bagian mulut, pipi serta 1 (satu) buah gigi terlepas pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Pantai Desa XX adalah perbuatan “Melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Para

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan ataupun hanya pidana denda saja dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Para Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna putih kuning hitam pada bagian belakang terdapat corak hitam putih; telah disita dari Anak Saksi 2 maka dikembalikan kepada Anak Saksi 2;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat gigi Anak Korban terlepas

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla



1. Menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna putih kuning hitam pada bagian belakang terdapat corak hitam putih;  
dikembalikan kepada Anak Saksi 2;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh kami Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27